

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Reregistrasi) setiap tahun kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : E t a h u n e
Pada tanggal : 16 April 1988





SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
DAŠAR DAN MENENGAH PGRI
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 072.a/YPLP.DM.PGRI/I.1/Kep/Ks/C.2014

Pengurus YPLP Dikdasmen PGRI Kabupaten Bogor

- Membaca** :
1. Surat Keputusan YPLP-DM.PGRI Kabupaten Bogor Nomor : 33/YPLP-DM.PGRI/I.1/Kep/Ks/C.2010 tanggal 19 Juli 2010.
 2. Hasil Pleno Pengurus YPLP Dikdasmen PGRI Kabupaten Bogor tanggal 23 Juli 2014 tentang Penetapan Kepala Sekolah Definitif.
- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di TK PGRI Jampang perlu diangkat Kepala Sekolah Definitif.
 2. Bahwa untuk pengangkatan Kepala Sekolah Definitif tersebut perlu diterbitkan surat keputusan sebagai landasan hukum.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974, jo Undang-undang RI nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2005;
 6. Keputusan Kongres PGRI Nomor 004/KONGRES /XX/PGRI/2008;
 7. Permendiknas RI Nomor 28 Tahun 2009;
 8. Keputusan PB PGRI Nomor 358/Kep/PB/20/2009;
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2010;
 10. Surat Keputusan PPLP Dikdasmen PGRI Provinsi Jawa Barat Tanggal 17 Juni 2010 Nomor 19/PPLP.DM.PGRI/E.10.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Pendidik ;
1. Nama : Oon Onasih, S.Pd.
 2. Tempat/tanggal lahir : Garut, 4 Juni 1962
 3. NPA-PGRI : -
 4. Pendidikan : S.1 tahun 2010
- terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 diangkat menjadi Kepala TK PGRI Jampang Kabupaten Bogor.

KEDUA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

- : ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sesuai dengan keperluan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 1 Agustus 2014

PENGURUS DIKDASMEN PGRI
KABUPATEN BOGOR



M.M.Pd.

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pengurus YPLP Dasmen PGRI Propinsi Jawa Barat;



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI
TAMAN KANAK-KANAK

TK PGRI JAMPANG

Jl. Jampang, Ds. Jampang Rt 002/002, Kec. Kemang-Bogor 16310
Tlp. 085719532741

SURAT KETERANGAN NPSN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Oon Onasih S.Pd

Jabatan : Kepala sekolah

Alamat : Jampang RT 02/02 Ds.jamnpng Kec.Kemang – Kab .Bogor

Menerangkan bahwa taman –kanak –kanak PGRI Jampang dengan **NPSN 69868634**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya

Bogor Juli 2017

Kepala TK

Oon Onasih S.Pd



K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: 441/TK/JP/1/88

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) di Jalan Talagabodas Nomor 56 Bandung untuk mendirikan TK PGRI Jampang di Jl. Raya Parung Kecamatan Parung Kab Bogor mulai tahun ajaran 1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Surat permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Nomor /YPLP-PGRI/IP/198 tanggal

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI telah mengusahakan didirikannya TK PGRI Jampang Kab. Bogor
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI untuk mendirikan TK PGRI Jampang Kab Bogor mulai tahun ajaran 1987/1988.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:

- a. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982
- b. tanggal 22 Desember 1982 Nomor 0375/O/1982
- c. tanggal 16 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
- d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
- e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
- f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.

3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:

- a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83
- b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83
- c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/I 83.

a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987 Nomor 6116/C/T/86

b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenas Kantor Depdikbud Prop Jawa tanggal 25 April 1988 Nomor 644/102.5/R/88

c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab Bogor tanggal 27 Oktober 1987 Nomor 1516/102.5/R/1987.

d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. II Bogor tanggal 15 Februari 1988 Nomor 421.3/190-Kepa.

e. Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan PGRI tanggal 26 September 1980 Nomor 10 dan tanggal 4 Februari 1984 Nomor 20.

M E M U T U S K A N

Memberi izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI di Jalan Talagabodas Nomor 56 Bandung untuk mendirikan TK PGRI Jampang di Jl. Raya Parung Kab Bogor mulai tahun ajaran 1988.